



BUPATI MUSI RAWAS

PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS

NOMOR 77 TAHUN 2018

TENTANG

PEDOMAN PENUGASAN GURU SEBAGAI KEPALA SEKOLAH
DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI RAWAS,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala sekolah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah;
6. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2013 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 33);

7. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas, (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 10);
8. Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas, (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 Nomor 48);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS TENTANG PEDOMAN PENUGASAN GURU SEBAGAI KEPALA SEKOLAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Rawas
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.
3. Bupati adalah Bupati Musi Rawas
4. Dinas Pendidikan adalah dinas yang bertanggungjawab di bidang pendidikan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.
5. Kepala Dinas Pendidikan adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas.
6. Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Kepala Sekolah yang selanjutnya disebut LPPKS adalah unit pelaksana teknis di lingkungan Direktorat Jenderal yang menangani pendidik dan tenaga kependidikan.
7. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.

8. Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang bertanggungjawab dalam pembinaan Guru dan tenaga kependidikan di lingkungan Kementerian.
9. Kepala Sekolah adalah guru yang diberi tugas untuk memimpin dan mengelola satuan pendidikan yang meliputi taman kanak-kanak (TK), taman kanak-kanak luar biasa (TKLB), sekolah dasar (SD), sekolah dasar luar biasa (SDLB), sekolah menengah pertama (SMP), sekolah menengah pertama luar biasa (SMPLB) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas
2. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, serta menilai dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.
3. Kompetensi adalah pengetahuan, sikap dan keterampilan yang melekat pada dimensi kompetensi kepribadian, manajerial, kewirausahaan, supervisi, dan sosial.
4. Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepala Sekolah adalah penyiapan kompetensi calon Kepala Sekolah untuk memantapkan wawasan, pengetahuan, sikap, nilai, dan keterampilan dalam memimpin sekolah.
5. Pelaksana Tugas Kepala Sekolah, yang selanjutnya disingkat Plt Kepala Sekolah adalah Guru yang ditunjuk dan diperintahkan untuk melaksanakan tugas dan jabatan Kepala Sekolah karena Kepala Sekolah Defenitif berhalangan tetap.
6. Pelaksana Harian Kepala Sekolah, yang selanjutnya disingkat Plh Kepala Sekolah adalah Guru yang ditunjuk dan diperintahkan untuk melaksanakan tugas dan jabatan Kepala Sekolah karena Kepala Sekolah defenitif berhalangan sementara.

4

7. Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan adalah program dan kegiatan peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan sikap profesional Kepala Sekolah yang dilaksanakan berjenjang, bertahap, dan berkesinambungan terutama untuk peningkatan manajemen, pengembangan kewirausahaan, dan supervisi kepada guru dan tenaga kependidikan.

BAB II

PERSYARATAN BAKAL CALON KEPALA SEKOLAH

Pasal 2

Guru dapat menjadi bakal calon Kepala Sekolah apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Guru Pegawai Negeri Sipil dengan pangkat paling rendah Penata, golongan ruang III/c;
- b. memiliki kualifikasi akademik paling rendah sarjana (S-1) atau diploma empat (D-IV) dari perguruan tinggi dan program studi yang terakreditasi paling rendah B;
- c. memiliki sertifikat pendidik;
- d. pengalaman mengajar paling singkat 6 (enam) tahun menurut jenis dan jenjang sekolah masing-masing, kecuali di TK/TKLB memiliki pengalaman mengajar paling singkat 3 (tiga) tahun di TK/TKLB;
- e. memiliki hasil penilaian prestasi kerja Guru dengan sebutan paling rendah "Baik" selama 2 (dua) tahun terakhir;
- f. memiliki pengalaman manajerial dengan tugas yang relevan sesuai fungsi sekolah paling singkat 2 (dua) tahun;
- g. sehat jasmani, rohani, dan bebas NAPZA berdasarkan surat keterangan dari rumah sakit Pemerintah;

- h. tidak pernah dikenakan hukuman disiplin sedang dan/atau berat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. tidak sedang menjadi tersangka atau tidak pernah menjadi terpidana; dan
- j. berusia paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun pada waktu pengangkatan pertama sebagai Kepala Sekolah.

Pasal 3

Dalam hal guru akan diusulkan menjadi bakal calon Kepala Sekolah di daerah khusus, persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c dan huruf d dapat dikecualikan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. memiliki pangkat paling rendah Penata Muda Tingkat I golongan ruang III/b;
- b. memiliki pengalaman mengajar paling sedikit 3 (tiga) tahun; dan
- c. diutamakan yang berdomisili dalam wilayah Kabupaten Musi Rawas

BAB III

PENYIAPAN CALON KEPALA SEKOLAH

Pasal 4

- (1) Dinas Pendidikan sesuai dengan kewenangannya menyusun proyeksi kebutuhan Kepala Sekolah pada satuan pendidikan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang diperinci per 1 (satu) tahun.
- (2) Dinas Pendidikan menyiapkan calon Kepala Sekolah untuk mengikuti pelatihan calon Kepala Sekolah berdasarkan proyeksi kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 5

Penyiapan calon Kepala Sekolah pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten termasuk yang akan ditugaskan di daerah khusus dilakukan melalui tahap:

- a. pengusulan bakal calon Kepala Sekolah;
- b. seleksi bakal calon Kepala Sekolah; dan
- c. Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepala Sekolah.

Pasal 6

Pengusulan bakal calon Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dilakukan oleh:

- a. Kepala Sekolah dapat mengusulkan Guru pada satuan pendidikannya untuk menjadi bakal calon Kepala Sekolah kepada Kepala Dinas Pendidikan sesuai dengan kewenangannya; atau
- b. Guru pada satuan pendidikan yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat mengajukan permohonan untuk mengikuti seleksi bakal calon Kepala Sekolah kepada Kepala Dinas Pendidikan.

Pasal 7

- (1) Seleksi bakal calon Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dilakukan dalam 2 (dua) tahap yaitu:
 - a. seleksi administrasi; dan
 - b. seleksi substansi.
- (2) Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bagi bakal calon Kepala Sekolah dilakukan oleh Dinas Pendidikan sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan penilaian dokumen yang meliputi:
 - a. fotokopi ijazah kualifikasi akademik;

- b. fotokopi sertifikat pendidik;
 - c. fotokopi surat keputusan pangkat dan jabatan terakhir;
 - d. surat keterangan pengalaman mengajar yang dikeluarkan oleh satuan pendidikan;
 - f. fotokopi hasil penilaian prestasi kerja pegawai dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - g. surat keterangan sehat jasmani, rohani, dan bebas NAPZA yang dikeluarkan oleh rumah sakit Pemerintah;
 - h. surat keterangan tidak pernah dikenakan hukuman disiplin sedang dan/atau berat dari atasan atau pejabat yang berwenang;
 - i. surat pernyataan tidak sedang menjadi tersangka atau tidak pernah menjadi terpidana; dan
 - j. surat rekomendasi dari Pejabat yang berwenang.
- (4) Seleksi substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan setelah bakal calon Kepala Sekolah lolos seleksi administrasi.
- (5) Dinas Pendidikan mengajukan bakal calon Kepala Sekolah yang dinyatakan lolos seleksi administrasi untuk mengikuti seleksi substansi kepada LPPKS dengan tembusan kepada Direktur Jenderal.
- (6) Seleksi substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan tes potensi kepemimpinan yang dilakukan oleh LPPKS.
- (7) Hasil seleksi substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan oleh LPPKS kepada Dinas Pendidikan yang mengajukan bakal calon Kepala Sekolah.

Pasal 8

- (1) Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c diikuti oleh bakal calon Kepala Sekolah yang sudah dinyatakan lolos seleksi substansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (6).

- (3) Tim pertimbangan pengangkatan Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh pejabat pembina kepegawaian.
- (4) Tim pertimbangan pengangkatan Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas unsur Sekretariat Daerah, Dinas Pendidikan, Badan Kepegawaian dan Pengawas Sekolah.

BAB V

PENUGASAN KEPALA SEKOLAH

Pasal 10

- (1) Penugasan Kepala Sekolah pada satuan pendidikan termasuk di daerah khusus dilaksanakan dengan periodisasi.
- (2) Periodisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap masa periode dilaksanakan dalam kurun waktu 4 (empat) tahun.
- (3) Setelah menyelesaikan tugas pada periode pertama, Kepala Sekolah dapat diperpanjang penugasannya paling banyak 3 (tiga) kali masa periode atau paling lama 12 (dua belas) tahun.
- (4) Penugasan Kepala Sekolah periode pertama pada satuan administrasi pangkal yang sama paling sedikit 2 (dua) tahun dan paling lama 2 (dua) masa periode atau 8 (delapan) tahun.
- (5) Penugasan kepala sekolah yang telah 2 (dua) kali masa tugas berturut-turut, dapat ditugaskan kembali menjadi kepala sekolah di sekolah lain yang memiliki nilai akreditasi lebih rendah dari sekolah sebelumnya.
- (6) Penugasan Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil penilaian prestasi kerja setiap tahun dengan sebutan paling rendah "Baik".

- (2) Bakal calon Kepala Sekolah yang sudah lolos seleksi substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Dinas Pendidikan kepada LPPKS dengan tembusan kepada Direktur Jenderal.
- (3) Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibiayai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Kabupaten, masyarakat, atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (4) Bakal calon Kepala Sekolah yang dinyatakan lulus Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepala Sekolah diberi Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepala Sekolah yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal.
- (5) Bakal calon Kepala Sekolah yang dinyatakan tidak lulus diberi kesempatan untuk mengikuti kembali Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepala Sekolah paling banyak 2 (dua) kali.
- (6) Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan salah satu syarat mengikuti proses pengangkatan menjadi Kepala Sekolah.

BAB IV

PROSES PENGANGKATAN KEPALA SEKOLAH

Pasal 9

- (1) Pengangkatan Kepala Sekolah dilaksanakan bagi calon Kepala Sekolah yang telah memiliki Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (6).
- (2) Proses pengangkatan calon Kepala Sekolah dilaksanakan oleh pejabat pembina kepegawaian setelah mendapat rekomendasi dari tim pertimbangan pengangkatan Kepala Sekolah.

- (7) Dalam hal hasil penilaian prestasi kerja tidak mencapai dengan sebutan paling rendah “Baik”, Kepala Sekolah yang bersangkutan tidak dapat diperpanjang masa tugasnya sebagai Kepala Sekolah.
- (8) Kepala Sekolah yang tidak diperpanjang masa tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat ditugaskan kembali sebagai Guru.
- (9) Setelah menyelesaikan tugas pada periode ketiga, Kepala Sekolah dapat diperpanjang penugasannya untuk periode keempat setelah melalui uji kompetensi.
- (10) Pelaksanaan uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (9) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (11) Penugasan kembali sebagai Guru sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dilakukan oleh Dinas Pendidikan sesuai dengan kewenangannya dengan mempertimbangkan kebutuhan dan jumlah guru di wilayahnya.

BAB VI

TUGAS POKOK KEPALA SEKOLAH

Pasal 11

- (1) Beban kerja Kepala Sekolah sepenuhnya untuk melaksanakan tugas pokok manajerial, pengembangan kewirausahaan, dan supervisi kepada Guru dan tenaga kependidikan.
- (2) Beban kerja Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mengembangkan sekolah dan meningkatkan mutu sekolah berdasarkan 8 (delapan) standar nasional pendidikan.

- (3) Dalam hal terjadi kekurangan guru pada satuan pendidikan, Kepala Sekolah dapat melaksanakan tugas pembelajaran atau pembimbingan agar proses pembelajaran atau pembimbingan tetap berlangsung pada satuan pendidikan yang bersangkutan.
- (4) Kepala Sekolah yang melaksanakan tugas pembelajaran atau pembimbingan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tugas pembelajaran atau pembimbingan tersebut merupakan tugas tambahan di luar tugas pokoknya.

BAB VII

PENGEMBANGAN KEPROFESIAN BERKELANJUTAN KEPALA SEKOLAH

Pasal 12

- (1) Kepala Sekolah harus membuat perencanaan dan melaksanakan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan.
- (2) Pengembangan keprofesian berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

BAB VIII

PEMBINAAN KARIR KEPALA SEKOLAH

Pasal 13

Pembinaan karir Kepala Sekolah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

PENILAIAN PRESTASI KERJA KEPALA SEKOLAH

Pasal 14

- (1) Penilaian prestasi kerja Kepala Sekolah dilakukan secara berkala setiap tahun.

- (2) Penilaian prestasi kerja Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan perilaku, serta kehadiran.
- (3) Penilaian prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh atasan langsung sesuai dengan kewenangannya meliputi komponen sebagai berikut:
 - a. hasil pelaksanaan tugas manajerial;
 - b. hasil pengembangan kewirausahaan;
 - c. hasil pelaksanaan supervisi kepada guru dan tenaga kependidikan;
 - d. hasil pelaksanaan pengembangan keprofesian berkelanjutan; dan
 - e. tugas tambahan di luar tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1).
- (4) Penilaian prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan berbasis bukti fisik peningkatan mutu 8 (delapan) standar nasional pendidikan.
- (5) Dalam melaksanakan penilaian prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Dinas Pendidikan dapat dibantu oleh pengawas sekolah.

BAB X

PEMBERHENTIAN TUGAS KEPALA SEKOLAH

Pasal 15

- (1) Kepala Sekolah dapat diberhentikan dari penugasan karena:
 - a. mengundurkan diri;
 - b. mencapai batas usia pensiun Guru;
 - c. diangkat pada jabatan lain;
 - d. tidak mampu secara jasmani dan/atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan kewajibannya;

- e. dikenakan sanksi hukum berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap;
 - f. hasil penilaian prestasi kerja tidak mencapai dengan sebutan paling rendah "Baik";
 - g. tugas belajar 6 (enam) bulan berturut-turut atau lebih;
 - h. menjadi anggota partai politik;
 - i. menduduki jabatan negara; dan/atau
 - j. meninggal dunia.
- (2) Kepala Sekolah yang diberhentikan berdasarkan sebab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, huruf g, dan huruf i dapat diangkat kembali sebagai Guru.
- (3) Dalam hal kepala sekolah yang diberhentikan sebagai Kepala Sekolah dan kembali menjalankan tugas dan fungsi sebagai Guru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus melalui program orientasi.
- (4) Pemberhentian Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh pejabat pembina kepegawaian.
- (5) Program orientasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Dalam hal pemberhentian Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Tugas Pokok Kepala Sekolah digantikan oleh Pelaksana Tugas atau Pelaksana Harian Kepala Sekolah yang ditunjuk oleh Kepala Dinas Pendidikan.

BAB XI

PELAKSANA TUGAS DAN PELAKSANA HARIAN

KEPALA SEKOLAH

Pasal 16

- (1) Penunjukan Plt Kepala Sekolah dilakukan dalam hal Kepala Sekolah Definitif berhalangan tetap

- (2) Penunjukan Plh Kepala Sekolah dilakukan dalam hal Kepala Sekolah Defenitif berhalangan sementara paling singkat 7 (Tujuh) hari kerja.
- (3) Penunjukan Plt atau Plh Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) didasarkan atas Surat Perintah Tugas.
- (4) Penunjukan Plt atau Plh Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) tidak dilakukan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan.
- (5) Guru yang menduduki jabatan kepala sekolah yang ditunjuk sebagai Plt atau Plh tetap menduduki jabatan defenitifnya
- (6) Guru yang ditunjuk sebagai Plt atau Plh Kepala Sekolah harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Memiliki pangkat dan golongan ruang paling rendah 1 (satu) tingkat dibawah dari pangkat dan golongan ruang yang dipersyaratkan dalam jabatan kepala sekolah;
 - b. Setiap unsur SKP dalam 2 (dua) tahun terakhir sekurang-kurangnya bernilai baik;
 - c. Tidak sedang menjalani proses pemeriksaan pelanggaran disiplin tingkat sedang ataupun berat; dan
 - d. Memiliki pengalaman dan pengetahuan dalam bidang tugas sebagai kepala sekolah

Pasal 17

- (1) Dalam hal kepala sekolah berhalangan tetap atau sementara, jajaran satuan pendidikan yang bersangkutan wajib melaporkan keadaan tersebut kepada Dinas Pendidikan;

- (2) Plt atau Plh Kepala Sekolah dapat ditunjuk dari kepala sekolah lainnya pada satuan pendidikan setingkat atau wakil kepala sekolah dilingkungan satuan pendidikan yang bersangkutan atau pengawas sekolah pada satuan pendidikan yang bersangkutan;
- (3) Plt atau Plh Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk oleh Kepala Dinas Pendidikan;
- (4) Plt atau Plh Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pendidikan;

Pasal 18

- (1) Disamping melaksanakan tugas dalam jabatan defenitifnya, Plt atau Plh Kepala Sekolah melaksanakan sebagian tugas kepala sekolah defenitif yang berhalangan tetap atau sementara;
- (2) Sebagian tugas kepala sekolah defenitif sebagaimana dimaksud ayat (1) antara lain :
 - a. melaksanakan tugas yang bersifat rutin berpedoman pada tugas pokok dan fungsi kepala sekolah defenitif yang bersangkutan;
 - b. menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat sepanjang tidak menyangkut kepegawaian;
 - c. menandatangani naskah daerah dalam bentuk dan susunan produk hukum daerah bersifat penetapan sepanjang mendapatkan pelimpahan kewenangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. melaksanakan tugas kepala sekolah defenitif dibidang pengelolaan keuangan sepanjang mendapatkan pelimpahan kewenangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Plt atau Plh Kepala Sekolah wajib menyusun laporan dan bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud ayat (2) yang dituangkan dalam berita acara;
- (4) Plt atau Plh Kepala Sekolah berhak menerima bagian penghasilan yang menjadi hak kepala sekolah defenitif yang berhalangan tetap atau sementara sepanjang merupakan hasil melaksanakan tugas sebagai Plt atau Plh dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, seperti honorarium tim dan panitia;
- (5) Dikecualikan dari bagian penghasilan yang diterima oleh Plt atau Plh sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah gaji dan tunjangan jabatan.

Pasal 19

- (1) Masa tugas Plt Kepala Sekolah paling lama 12 (dua belas) bulan dan dapat diperpanjang sekali sedang masa tugas Plh Kepala Sekolah paling lama 3 (tiga) bulan dan dapat diperpanjang sekali;
- (2) Perpanjangan masa tugas Plt atau Plh Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sepanjang belum ditetapkannya kepala sekolah defenitif dengan pertimbangan kepentingan kedinasan;
- (3) Tugas Plt atau Plh Kepala Sekolah berakhir dalam hal :
 - a. Berakhir masa tugas;
 - b. Telah ditetapkannya kepala sekolah defenitif;
 - c. Ditunjuk Plt atau Plh Kepala Sekolah yang baru;

- d. Diberhentikan sebagai ASN, dan
- e. Pindah tugas atau tempat kerja.

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 20

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. Kepala Sekolah yang sedang menjabat tetap melaksanakan tugas sebagai Kepala Sekolah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. masa tugas Kepala Sekolah yang sedang menjabat sebagaimana dimaksud dalam huruf a, masa tugasnya mengikuti ketentuan dalam Peraturan Bupati ini;
- c. Kepala Sekolah yang sedang menjabat sebagaimana dimaksud dalam huruf a akan dinilai prestasi kerjanya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.
- d. Guru yang pernah ditugaskan sebagai Kepala Sekolah sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, masa penugasannya tidak dihitung sebagai masa penugasan berdasarkan Peraturan Bupati ini;
- e. Kepala Sekolah yang sedang menjabat sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang belum memiliki Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) wajib mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan penguatan Kepala Sekolah;

- f. Kepala Sekolah yang tidak lulus pendidikan dan pelatihan penguatan Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud dalam huruf e diberi kesempatan untuk mengikuti kembali pendidikan dan pelatihan penguatan Kepala Sekolah paling banyak 2 (dua) kali;
- g. Kepala Sekolah yang mengikuti pendidikan dan pelatihan penguatan Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud dalam huruf f, namun tetap dinyatakan tidak lulus maka diberhentikan sebagai Kepala Sekolah;
- h. pendidikan dan pelatihan penguatan Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud dalam huruf e dilaksanakan oleh LPPKS atau lembaga lain yang telah bekerjasama dengan LPPKS;
- i. Kepala Sekolah yang telah bertugas pada satu satuan administrasi pangkal selama lebih dari 8 (delapan) tahun, harus dimutasi ke satuan pendidikan lain paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Bupati ini diundangkan;
- j. Pelaksanaan uji kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (9) bagi Kepala Sekolah yang sedang menjabat akan dilakukan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati atau Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas.

Ditetapkan di Muara Beliti
pada tanggal 7 *October* 2018
BUPATI MUSI RAWAS,

H. HENDRA GUNAWAN

Diundangkan di Muara Beliti
pada tanggal 7 *October* 2018
Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS,



EC. PRISKODESI

BERITAH DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2018 NOMOR...⁷⁷